

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Dinas dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah, yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan potensi dan kualitas lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan selama ini telah menghasilkan kebijakan yang disertai dengan berbagai kebijakan teknis, perencanaan strategis dan program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Di samping itu untuk mendukung pembangunan lingkungan telah ditingkatkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang mengelola lingkungan hidup di daerah.

Pencapaian keberhasilan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup telah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu dan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan masih sangat tergantung pada sumberdaya alam, padahal keberadaan potensinya telah semakin kritis.

Melalui pembangunan lingkungan hidup dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada diharapkan mampu untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat dampak negatif pembangunan, sehingga potensinya tetap terjaga dan lestari untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan generasi masa kini dan generasi mendatang.

B. POTENSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas lingkungan hidup;
- b. perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standart, prosedur dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dipimpin oleh 1 orang Kepala Dinas dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 8 orang Kepala Seksi, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 2 orang Kepala UPTD serta 101 orang staf.

Adapun Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang, sebagai berikut :

Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
 2. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, penganalisisan dan pemformulasian rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan dinas;
-

- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan

1. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan;
 - b. penyusunan kajian dampak lingkungan hidup dan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - c. pembinaan tata laksana dan penilaian dokumen lingkungan hidup dan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan dan pengembangan sistem informasi potensi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
-

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penanganan pengaduan dan penataan hukum lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pelaksanaan koordinasi penataan hukum atas pelanggaran izin lingkungan dan izin PPLH serta pembinaan dan pengawasan ketaatan usaha dan lingkup kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup serta penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan lingkungan hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanganan sampah dan limbah serta pengembangan fasilitas teknis;
 2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana, pengembangan investasi, penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - c. perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan dan daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta kerjasama pengelolaan sampah;
 - d. pemetaan potensi dan penyiapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
-


- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Laboratorium Lingkungan

1. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang teknis pengujian kualitas lingkungan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan data, pelayanan jasa pengambilan sampel, jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran biaya atas retribusi jasa usaha pengujian laboratorium lingkungan;
 - e. mengembangkan metode dan teknis pengujian laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem dokumen mutu yang berlaku;
 - f. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional pelayanan laboratorium lingkungan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Pengelolaan Sampah

1. UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan TPA yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 2. Untuk melaksanakan tugas UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - c. melaksanakan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan lahan, sarana dan prasarana TPA;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya di TPA;
 - e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan laporan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
-



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2018
 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2018

KETERANGAN

Garis Koordinasi

Garis Komando Pembinaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas Lingkungan Hidup harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang mengarah pada Sasaran Strategis yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep khususnya di bidang lingkungan hidup yaitu *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* dengan 3 (tiga) *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Ketiga indikator tersebut adalah :

1. Indeks Kualitas Air Sungai
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

**“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri,
Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah Terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut, salah satunya Misi kedua yaitu; " Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan" dengan tujuan: "Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup berkelanjutan".

Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan lingkungan hidup yaitu "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup".

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut di atas yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD yaitu “Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan” serta “ Meningkatkan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup” maka Dinas lingkungan hidup menetapkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Mutu Kualitas Lingkungan Hidup melalui upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan yang didukung dengan Organisasi Birokrasi dan Kompetensi SDM yang cukup guna mendukung terwujudnya Sumenep maju

Sasaran : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2018 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep di tahun 2018 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Adapun penetapan kinerja dimaksud sebagaimana berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air sungai		66,67	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 2 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.065.643.750 75.450.000 150.000.000
					Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	4 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 5 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 6 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Supersasih 7 Koordinasi Program Adiwiyata 8 Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL 9 Pembuatan IPAL (Instalasi IPAL UKM dan Puskesmas)	250.000.000 75.000.000 374.912.500 235.000.000 351.284.500 200.000.000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		Indeks kualitas udara		76,06	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	543.517.000
					Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	230.000.000
						3 Koordinasi penyusunan AMDAL	157.000.000
						4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	60.000.000
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5 Monitoring evaluasi dan pelaporan	125.000.000
					Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	6 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang mangrove padang lamun estuaria dan teluk	750.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebersihan	7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	58.536.000
						8 Peningkatan kebersihan lingkungan	2.554.165.250

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
						9 Pemeliharaan Alat-alat Kebersihan	50.000.000
						10 Sarana dan Prasarana Persampahan	1.316.000.000
		Indeks Tutupan Lahan/ Vegetasi		74,98	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	114.763.300
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	56.760.800
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3 Pemeliharaan RTH	739.422.800
						4 Penambahan Sarana Penerangan Taman	164.743.100
						5 Penambahan Sarana Penyiraman Taman	122.397.500
					Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	100.000.000
JUMLAH							9.919.596.500

C. KOMITMEN KINERJA TAHUN 2018

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2018 dan kondisi capaian tahun 2017, digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasan dengan tujuannya, adalah sebagai berikut:

INDIKATOR		SATUAN	Kondisi Th.2017	TARGET 2018
1	Indeks Kualitas Air Sungai		63,33	66,67
2	Indeks Kualitas Udara		88,84	76,06
3	Indeks Tutupan Lahan		73,67	74,98

Jumlah anggaran tahun 2018 untuk mencapai sasaran ini Rp 9.919.596.500,-

D. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja	Pemberian
----	-----------------------	-----------

	%	Keterangan Presentase	Atribut
1.	> 100	seratus persen lebih	Sangat baik
2.	$85 \leq X \leq 100$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Baik
3.	$70 \leq X < 85$	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Cukup
4.	$55 \leq X < 70$	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Kurang

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil analisis pencapaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2018

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya

Tujuan ini dijabarkan dalam 1 sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pengukuran kinerja Urusan Lingkungan Hidup yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup menghasilkan nilai sebesar **98,08 %**, ini termasuk predikat **Baik**.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	% CAPAIAN TH. 2018
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai	66,67	63,33	95,00
		Indeks Kualitas Udara	76,06	87,27	114,74
		Indeks Tutupan Lahan	74,98	73,91	98,57
		Jumlah industri/perusahaan/badan usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)	572 industri	729 industri	127,45
		Volume sampah yang ditangani	202 m ³	202 m ³	100,00
		Persentase cakupan pelayanan kebersihan dan persampahan di 3 kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	68 %	68 %	100,00
		Jumlah desa/kelurahan	7 desa/ke	7 desa/kelu	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	% CAPAIAN TH. 2018
		dalam kriteria desa bersih	lurahan	rahan	

Dari tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja masih ada yang belum tercapai yaitu Indeks Kualitas Air Sungai dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi serta indikator yang melampaui target yaitu Indeks Kualitas Udara.

Grafik 3.1

Capaian Indikator Sasaran



3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2018	REALISASI			
			Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai	66,67	63,33	63,33	63,33	63,33
	Indeks Kualitas Udara	76,06	71,03	72,96	88,84	87,27
	Indeks Tutupan Lahan	74,98	73,24	73,64	73,67	73,91
Jumlah industri / perusahaan / badan usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)		572 industri	472 industri	522 industri		729 industri
Volume sampah yang ditangani		202 m ³				202 m ³
Persentase cakupan pelayanan kebersihan dan persampahan di 3 kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)		68 %				68 %
Jumlah desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih		7 desa/kel				7 desa/kelurahan

Grafik 3.2

Indikator Sasaran 2015-2018



3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3


Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Rencana Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi akumulasi s/d. Tahun 2018	% Tingkat Kemajuan th. 2018
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	70,00	63,33	90,47
		Indeks Kualitas Udara	80,56	87,27	108,33
		Indeks tutupan Lahan	76,30	73,91	96,87

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2020 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar **96,87 %**.

Grafik 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Akhir Masa Renstra



3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Tahun 2018.

Sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup didukung oleh 7 indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Jumlah Industri/Perusahaan/Badan Usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal), Volume sampah yang ditangani, Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota Sumenep, Kalianget dan Batuan) dan Jumlah desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih. Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air tahun 2018 adalah 63,33, nilai ini masih di bawah dari target yang ditetapkan yaitu 66,67, sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,99 %. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 2 sungai (Sarokah dan Marengan), masing-masing 2 titik lokasi (hulu dan hilir) dan frekuensi pemantaun dilakukan sebanyak 3 kali periode. Total sampel yang diujikan sebanyak 12 sampel, selanjutnya hasil uji laboratorium tersebut dianalisis untuk mengetahui status mutu air sungai dengan hasil sebagai berikut :
- Status mutu air memenuhi sebanyak 8 sampel
 - Status mutu air tercemar ringan sebanyak 4 sampel

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa parameter BOD, Fecal Coli dan Total Coliform masih tinggi. Hal ini disebabkan dari aktivitas masyarakat membuang air limbah domestik. secara langsung ke badan air/sungai tanpa melalui proses pengolahan. Selain itu terdapat aktivitas pertanian dan peternakan juga terindikasi berkontribusi terhadap tingginya beberapa parameter tersebut.

- b. Indeks Kualitas Udara Tahun 2018 adalah 87,27 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan 76,06 dengan capaian pencapaian kinerja sebesar 114,74 %. Pengujian kualitas udara dilakukan dengan metode *Passive Sampler* pada 4 titik lokasi pengukuran yaitu lokasi permukiman (Perum Bumi Sumekar Asri), lokasi transportasi (Jalan Trunojoyo), lokasi

perkantoran (Kantor Bupati Sumenep) dan lokasi industri (PT. Tanjung Odi). Dari hasil pengukuran parameter kualitas udara dihasilkan nilai kualitas yang berada di bawah baku mutu, sehingga kualitas udara masih tergolong baik. Pencapaian target pada tahun 2018 disebabkan oleh masih banyaknya penanaman pohon-pohon peneduh sebagai penyerap polutan udara/emisi baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.

- c. Indeks Tutupan Lahan Tahun 2018 adalah 73,91 masih kurang dari target kinerja yang ditetapkan 74,98 dengan capaian kinerja sebesar 98,57 %. Pencapaian target pada tahun 2018 dilakukan dengan melakukan penambahan luas areal tutupan lahan dengan penanaman pohon yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi yaitu pohon keras di sepadan sungai, pinggir/bahu/turus jalan dan areal lahan kritis dengan luasan 539,5 Ha. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih kurangnya penambahan luas area tutupan vegetasi yang dalam hal ini berkaitan dengan keterbatas anggaran yang tersedia. Perlu adanya kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menginventarisasi data dan penanaman sebagai penambahan tutupan vegetasi.
- d. Jumlah Industri/Perusahaan/Badan Usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) sampai dengan tahun 2018 terealisasi sebanyak 729 badan usaha/kegiatan dari target sebanyak 572 badan usaha/kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 127,45 %. Pencapaian kinerja ini dilakukan dengan ketepatan dan kecepatan pelayanan penilaian dokumen lingkungan.
- e. Volume sampah yang ditangani tahun 2018 terealisasi sebanyak 202 m² dari target sebanyak 202 m² dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %. Pencapaian kinerja ini dengan memperhatikan kapasitas pengelolaan di TPA Torbang masih memadai dengan jumlah timbulan sampah yang ada di masyarakat.

- f. Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota Sumenep, Kalianget dan Batuan) terealisasi sebanyak 68 % dari target sebanyak 68 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %. Pencapaian ini terjadi dengan dukungan prasarana dan sarana yang masih memadai dengan timbulan sampah yang ada.
- g. Jumlah desa/kelurahan dalam kriteria desa bersih terealisasi sebanyak 7 desa dari target sebanyak 7 desa dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %. Pencapaian ini terjadi dengan pembinaan terhadap 7 Desa/Kelurahan (Desa Pangarangan, Pamolokan dan Kebunan) dan (Kelurahan Kepanjin, Bangselok, Karangduak dan Pajagalan).

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :

- a. Perencanaan yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- b. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan ;
- c. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan ;
- d. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.983.101.515,- yang bersumber dari dana APBD murni sebesar Rp. 8.917.101.515,-; bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.316.000.000,- dan bersumber dari dana Pajak Rokok sebesar Rp. 750.000.000,-.

Tabel berikut menyajikan rencana dan realisasi anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018.

Tabel. 3.4

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air sungai	2.777.290.750	28,00
		Indeks kualitas udara	5.844.218.250	58,92
		Indeks Tutupan Lahan/ Vegetasi	1.298.087.500	13,09

Tabel. 3.5

Capaian Kinerja, Alokasi Dana dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk data capaian kinerja, alokasi dana dan efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana terlampir.

Dari data terlihat bahwa, realisasi anggaran belanja langsung untuk mencapai sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebesar Rp. 10.594.543.297,- atau 96,46% dari jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.983.101.515,- dengan tingkat efisiensi sebesar 3,54 %.

3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Pencapaian Sasaran/Program sebagai berikut :

1) Terwujudnya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tercapai 100% melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan :

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan diperuntukan operasional pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Torbang dengan anggaran sebesar Rp 543.517.000 terealisasi sebesar Rp 539.986.000 atau sebesar 99,35 %.
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan diperuntukan dalam operasional dan pemeliharaan armada persampahan dan alat berat yang melayani 3 lokasi (Kecamatan Kota Sumenep, Kalianget dan Batuan) dengan anggaran sebesar Rp 1.065.643.750 terealisasi sebesar Rp 1.045.929.100 atau sebesar 98,15 %.
- c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan diperuntukan dalam penyelenggaraan sosialisasi retribusi pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumenep dengan jumlah peserta sebanyak 250 peserta yang terdiri dari Desa/Kelurahan, Perusahaan/Badan Usaha dengan pelaksanaan selama 2 hari.

Alokasi anggaran sebesar Rp 75.450.000 terealisasi belanja sebesar Rp 74.981.000 atau sebesar 99,38 %.

- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan terlaksananya kegiatan lomba kebersihan dan pengelolaan sampah pada Kelurahan dan Desa Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget dalam rangka menunjang penilaian Adipura dengan Anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 149.699.100 atau sebesar 99,80 %.

2) *Terwujudnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tercapai 100% melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan :

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya koordinasi tim penilaian Adipura dalam rangka meningkatkan score penilaian Adipura. Tahun 2018 ini Kabupaten Sumenep menerima Anugerah Adipura ke-10 untuk Kategori Kota Kecil.
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan diperuntukan dalam pengujian kualitas lingkungan terdiri dari sampel air sebanyak 18 titik, sampel udara sebanyak 9 titik dan sampel tanah sebanyak 30 titik. Alokasi anggaran sebesar Rp 230.000.000 terealisasi sebesar Rp 191.257.500 atau sebesar 83,16 %.
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup diperuntukan dalam pengawasan kegiatan industri/usaha di Kabupaten Sumenep yang telah memiliki dokumen lingkungan, tahun 2018 jumlah industri yang diawasi sebanyak 30 usaha/kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 74.417.200 atau sebesar 99,22 %.

4. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih diperuntukan dalam pengadaan bibit tanaman glodokan, trembesi, sukun dan cemara udang masing-masing sebanyak 500 unit, pengadaan papan informasi/himbauan sebanyak 30 unit dan pembersihan saluran/sungai sebanyak 5 lokasi. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 374.912.500 terealisasi belanja sebesar Rp 370.549.850 atau sebesar 98,84 %.
5. Koordinasi Penyusunan AMDAL diperuntukan dalam proses penilaian dokumen lingkungan. Pada tahun 2018 rekomendasi SPPL sebanyak 75 buah dan rekomendasi UKL-UPL sebanyak 33 buah. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 157.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 150.043.500 atau sebesar 95,57 %.
6. Koordinasi Program Adiwiyata dengan terlaksananya koordinasi tim penilai Adiwiyata dalam rangka meningkatkan score penilaian Program Adiwiyata dan pelaksanaan sarasehan dengan peserta 60 orang. Pada tahun 2018 Kabupaten Sumenep mengajukan 13 Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur dan masuk 2 sekolah (SMP Negeri 4 Sumenep dan SMA Batuan).
7. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL diperuntukan dalam operasional UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi pengadaan alat laboratorium, bahan kimia, alat gelas, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan serta mobil operasional pengambilan sampel uji kualitas lingkungan. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 351.284.500 terealisasi belanja sebesar Rp 349.575.255 atau sebesar 99,51 %.
8. Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan dengan terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat, tahun 2018 ada 6 pengaduan yang masuk dan 6 pengaduan telah ditindaklanjuti.

9. Pembuatan IPAL (Instalasi IPAL UKM dan Puskesmas). Kegiatan ini batal dilaksanakan dikarenakan setelah dicroscheck secara berulang pada dokumen lingkungan milik Yayasan Asri Husada Klinik Pratama "UMMI", pengadaan IPAL Fasyankes tersebut merupakan kewajiban dari pemilik usaha/kegiatan.

3) *Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*

Sasaran ini dengan indikator % Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam tercapai 100% melalui program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan :

1. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diperuntukan pemulihan kawasan konservasi kakak tua kecil jambul kuning yang endemik di P Masakambing Kec. Masalembu dengan penambahan vegetasi pohon kapuk randu sebagai habitat satwa tersebut dan pengusulan pulau tersebut menjadi Kawasan Ekosistem Essensial (KEE). Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 114.763.300 terealisasi belanja sebesar Rp 105.817.400 atau sebesar 92,20 %.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diperuntukan dalam pemantauan operasional rumah kompos di wilayah Sumenep daratan dan hasil transplantasi terumbu karang di wilayah perairan Kecamatan Arjasa. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 125.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 120.687.000 atau sebesar 96,55 %.

4) *Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam*

Sasaran ini dengan indikator % Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam tercapai 100% melalui program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk diperuntukan dalam transplantasi terumbu karang di wilayah perairan Kecamatan

Talango, Giligenting dan Ra'as dengan areal seluas 1,5 Ha. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 750.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 740.134.900 atau sebesar 98,68 %

5) *Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tercapai 100% melalui program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kegiatan Penyusunan Sumber Daya Alam dan Neraca dan Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah. Pencapaian kegiatan dengan tersusunnya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebanyak 100 buku. Hasil dari laporan ini dikirim ke instansi terkait dan juga dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur sebagai laporan Wajib setiap Tahun. Dalam laporan ini terdapat kondisi tentang lingkungan hidup meliputi pertanian, peternakan, perindustrian, PDRB dan lain sebagai Dengan kegiatan ini terwujud data potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup. Anggaran sebesar Rp. 56.760.800 dengan realisasi sebesar Rp. 56.256.140 atau sebesar 98,83%.

6) *Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tercapai 100% melalui program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan RTH

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pengecatan Pohon Peneduh dlm kota di 10 Ruas Jalan, Pengecatan Pot Bunga tersebar dlm kota di 3 ruas jalan, Pengecatan Tugu Batas kota kota dan Tugu Batas Kabupaten di 14 lokasi, Pengecatan Monumen Dalam Kota & Dasuk di 2 lokasi, Pengecatan dan

Penambalan Taman di 14 lokasi, Pengadaan dan Penanaman 1400 pohon. Anggaran sebesar Rp. 739.422.800 dengan realisasi sebesar Rp. 708.420.400 atau sebesar 95,81 %.

2. Penambahan Sarana Penerangan Taman

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya pemeliharaan sarana penerangan taman di 12 lokasi selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp. 164.743.100 dengan realisasi sebesar Rp. 162.097.796 atau sebesar 98,39 %.

3. Penambahan Sarana Penyiraman Taman.

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pengadaan 1 unit Motor Roda Tiga Tangki Penyiraman dan 1 unit Motor Roda Tiga Bak Penampungan Hasil Pemangkasan. Anggaran belanja sebesar Rp. 122.397.500 dengan realisasi sebesar Rp. 95.518.300 atau sebesar 78,04%.

7) *Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan*

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan tercapai 100% melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Pencapaian kegiatan dengan peralatan kebersihan lingkungan perkotaan dan pemotongan rumput liar/gulma pada bahu jalan dan sepadan saluran drainase. Anggaran belanja sebesar Rp. 58.356.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.256.140 atau sebesar 96,11%.

2. Peningkatan Kebersihan Lingkungan

Pencapaian kegiatan dengan honorarium dan biaya operasional petugas kebersihan (pasukan kuning), pengawas dan petugas pungut retribusi kebersihan dan penyedotan truk tinja. Anggaran belanja sebesar Rp. 2.554.165.250 dengan realisasi sebesar Rp. 2.547.885.000 atau sebesar 99,75%.

3. Pemeliharaan Alat-Alat Kebersihan

Pencapaian kegiatan dengan perbaikan 3 unit kontainer truk sampah dan 1 unit gerobak sampah. Anggaran belanja sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 48.965.000 atau sebesar 97,93%.

4. Sarana dan Prasarana Persampahan

Pencapaian kegiatan dengan pengadaan 2 unit truk pengangkut sampah, 10 unit motor pengumpul dan pengangkut sampah dan 1 unit IPAL UKM Industri Tahu. Anggaran belanja sebesar Rp. 1.316.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.310.791.200 atau sebesar 99,60%.

8) *Terwujudnya Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup*

Sasaran ini dengan indikator % Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup tercapai 100% melalui program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup. Pencapaian kegiatan dengan pengadaan pot bunga 100 unit, bunga pucuk merah 100 unit, bunga puring 100 unit dan bunga asoka 100 unit serta tong sampah pemilah 18 unit yang ditujukan untuk pengembangan fasilitas wisata di Pulau Gili Labak dan Pulau Gili Iyang. Anggaran belanja sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 99.292.040 atau sebesar 99,29%.

C. Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memerlukan ketersediaan dana yang memadai. Dana atau belanja

untuk penyelenggaraan dimanfaatkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pajak Rokok.

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2018 dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 17.696.976.179; bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.316.000.000 dan bersumber dari Dana Pajak Rokok sebesar Rp.750.000.000. Tabel berikut menyajikan rencana dan realisasi anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
BELANJA	17.696.976.179	16.990.609.962	706.366.217	96,01
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.713.874.664	6.396.066.665	317.807.999	95,27
Belanja Pegawai	6.713.874.664	6.396.066.665	317.807.999	95,27
BELANJA LANGSUNG	10.983.101.515	10.594.543.297	388.558.218	96,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668.874.000	667.180.847	1.693.153	99,75
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	4.995.000	5.000	99,90
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	200.040.000	199.177.522	862.478	99,57
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.534.000	11.527.000	7.000	99,94
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000	24.000.000	-	100,00
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.370.000	20.369.800	200	100,00
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.970.000	12.961.000	9.000	99,93
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.860.000	28.813.000	47.000	99,84
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	38.000.000	37.979.400	20.600	99,95
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.800.000	155.064.725	735.275	99,53
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	28.000.000	27.993.400	6.600	99,98
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	144.300.000	144.300.000	-	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	301.611.600	291.620.109	9.991.491	96,69
Kegiatan Pengadaan Komputer	28.000.000	26.312.409	1.687.591	93,97
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	59.960.000	40.000	99,93
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	186.611.600	178.360.700	8.250.900	95,58
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.000.000	12.992.000	8.000	99,94
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	14.000.000	13.995.000	5.000	99,96

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	15.000.000	15.000.000	-	100,00
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000	15.000.000	-	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.019.415	47.538.000	481.415	99,00
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	20.036.915	19.891.500	145.415	99,27
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.600.000	3.536.000	64.000	98,22
Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.500.000	4.392.000	108.000	97,60
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.882.500	5.882.500	-	100,00
Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA OPD	7.000.000	6.851.000	149.000	97,87
Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan OPD	7.000.000	6.985.000	15.000	99,79
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	30.000.000	30.000.000	-	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	30.000.000	30.000.000	-	100,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.834.610.750	1.810.595.200	24.015.550	98,69
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	543.517.000	539.986.000	3.531.000	99,35
Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.065.643.750	1.045.929.100	19.714.650	98,15
Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	75.450.000	74.981.000	469.000	99,38
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	150.000.000	149.699.100	300.900	99,80
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.933.197.000	1.680.649.305	252.547.695	86,94
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	250.000.000	249.907.400	92.600	99,96
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	230.000.000	191.257.500	38.742.500	83,16
Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	75.000.000	74.417.200	582.800	99,22
Kegiatan Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	374.912.500	370.549.850	4.362.650	98,84
Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL	157.000.000	150.043.500	6.956.500	95,57
Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata	235.000.000	234.909.700	90.300	99,96
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL	351.284.500	349.575.255	1.709.245	99,51

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	60.000.000	59.988.900	11.100	99,98
Kegiatan Pembuatan IPAL (Instalasi IPAL UKM dan Puskesmas)	200.000.000	-	200.000.000	-
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	239.763.300	226.504.400	13.258.900	94,47
Kegiatan Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	114.763.300	105.817.400	8.945.900	92,20
Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	125.000.000	120.687.000	4.313.000	96,55
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	750.000.000	740.134.900	9.865.100	98,68
Kegiatan Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang mangrove padang lamun estuaria dan teluk	750.000.000	740.134.900	9.865.100	98,68
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	56.760.800	56.094.700	666.100	98,83
Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	56.760.800	56.094.700	666.100	98,83
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.026.563.400	966.036.496	60.526.904	94,10
Kegiatan Pemeliharaan RTH	739.422.800	708.420.400	31.002.400	95,81
Kegiatan Penambahan Sarana Penerangan Taman	164.743.100	162.097.796	2.645.304	98,39
Kegiatan Penambahan Sarana Penyiraman Taman	122.397.500	95.518.300	26.879.200	78,04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebersihan	3.978.701.250	3.963.897.340	14.803.910	99,63
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	58.536.000	56.256.140	2.279.860	96,11
Kegiatan Peningkatan kebersihan lingkungan	2.554.165.250	2.547.885.000	6.280.250	99,75
Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Kebersihan	50.000.000	48.965.000	1.035.000	97,93
Kegiatan Sarana dan Prasarana Persampahan	1.316.000.000	1.310.791.200	5.208.800	99,60
Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	100.000.000	99.292.000	708.000	99,29
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	100.000.000	99.292.000	708.000	99,29

Dari tabel di atas terlihat bahwa, realisasi anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebesar Rp. 16.990.609.962 atau 96,01 % dari jumlah alokasi belanja anggaran sebesar Rp. 17.696.976.179 dan bersisa Rp. 706.366.217. Sisa tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 317.807.999 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 388.558.218. Untuk belanja langsung yang tidak terlaksana yaitu Pembuatan IPAL (Instalasi IPAL UKM dan Puskesmas)

D. Hambatan, Kendala dan Permasalahan

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa, pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menunjukkan pencapaian hasil "Baik". Pencapaian hasil akan dapat lebih meningkat apabila berbagai hambatan dan kendala baik dalam lingkup internal organisasi maupun eksternal dapat diminimalkan.

Adapun kendala dan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup belum memasyarakat secara luas, baik dalam strata pemerintah maupun masyarakat ;
2. Sistem informasi lingkungan belum terbentuk, dan basis data lingkungan hidup secara empiris dan reliable dan diperbaharui jumlahnya relatif kecil ;
3. Pembangunan lingkungan hidup masih dipandang sebagai output yang kurang menguntungkan ;
4. Lingkungan hidup yang baik belum menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga iklim berusaha tidak mendorong masyarakat untuk tidak peduli kepada lingkungan.

Sedangkan permasalahan internal yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup belum optimal ;
2. Mekanisme kerjasama dan koordinasi antar bidang perlu ditingkatkan ;

3. Kuantitas dan kualitas aparat Dinas Lingkungan Hidup masih kurang merata dalam pembagian beban tugas berdasarkan tugas dan fungsinya;
4. Sarana dan prasarana operasional tugas masih terbatas.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Peraturan dan Perundang-Undangan tentang lingkungan hidup kepada masyarakat ;
2. Membuat Jaringan Informasi tentang database kondisi kualitas lingkungan Kabupaten Sumenep yang termukhtahir;
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Sosialisasi dan Sarasehan ;
4. Mengadakan dan mengikutsertakan aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam Diklat lingkungan hidup ;
5. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumenep merupakan kinerja melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tugas, fungsi dan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2018, telah dirumuskan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup yang memuat pernyataan VISI, MISI, Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021.

Pencapaian rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2018 didukung oleh proyek dan kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Secara umum dapat dikatakan bahwa, proyek dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018, telah dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menunjukkan kinerja **Baik** (dengan Nilai Capaian Kinerja 98,08%).

Pencapaian Kinerja tersebut, selaras dengan pencapaian target dan sasaran fisik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dicapai dari 13 Program dengan 49 Kegiatan.

Walaupun demikian, dalam perjalanan pencapaian kinerja tersebut tidak terhindarkan adanya kendala hambatan dan permasalahan yang berada dalam lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu :

1. Sistem informasi lingkungan belum terbentuk, dan basis data lingkungan hidup secara empiris dan reliable dan diperbaharui jumlahnya relatif kecil ;

2. Pembangunan lingkungan hidup masih dipandang sebagai output yang kurang menguntungkan ;
3. Lingkungan hidup yang baik belum menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga iklim berusaha tidak mendorong masyarakat untuk peduli kepada lingkungan.

Sedangkan permasalahan internal yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi aparat Dinas Lingkungan Hidup belum optimal ;
2. Mekanisme kinerja antar unit masih perlu ditingkatkan ;
3. Kuantitas dan kualitas aparat Dinas Lingkungan Hidup masih kurang memadai ;
4. Sarana dan prasarana operasional masih terbatas.

Hambatan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup tersebut, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa-masa mendatang.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Membuat jaringan informasi tentang database keadaan lingkungan Kabupaten Sumenep ;
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Sosialisasi dan sarasehan ;
3. Mengadakan dan mengikutsertakan aparat Dinas Lingkungan Hidup dalam diklat lingkungan hidup ;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan.

Oleh karena itu capaian kinerja, hambatan dan kendala permasalahan yang ditemukan tahun 2018, perlu dipertimbangkan, diperhitungkan dan diwaspadai untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Lampiran

Matriks Renstra

Perjanjian Kinerja

Ringkasan Pengukuran Kinerja

Penghargaan dll